



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama terdakwa	:	DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK;
Tempat lahir	:	Sarik.
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 06 Agustus 1987.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	::	Rambah Jorong IV Koto Barat Nagari Kinali
		Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : SP.Kap/31/VIII/2018/Res Narkoba sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H. dkk** dari Kantor Hukum FIAT JUSTICIA, yang berkantor di Jalan By. Pass Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 140/Pen.Pid/2018/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 02 Januari 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Dalijar Bin Marjohan Pgl Asaik** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dalijar Bin Marjohan Pgl Asaik** berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus paket besar narkotika golongan I bukan jenis tanaman diduga jenis Metamphetamin yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver.
 - 3 (tiga) lembar struk transfer BRI.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah pipet ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua.
 - 7 (tujuh) lembar plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan yang pada

Halaman 2 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Barat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2018, terdakwa ditelepon oleh temannya yaitu Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), dengan berkata “kalau ada rencana untuk membeli sabu dalam jumlah besar ke Medan, maka saya akan memberikan nomor teleponnya, akan tetapi untuk membeli sabu tersebut uangnya harus dibayar duluan sebagai uang panjar”, kemudian Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu) memberikan nomor handphone tersebut via SMS.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, terdakwa menelepon nomor handphone yang diberikan oleh Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), lalu diangkat oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkannya, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons/2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya orang tersebut mengatakan harganya sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah, namun harus mengirimkan uang panjar terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar melalui ATM BANK BRI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018,

Halaman 3 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bungkus menggunakan kotak Mie, pesanan sabu-sabu terdakwa tiba/sampai ditangan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan sisa uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ke seluruh wilayah Kinali, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terdakwa jual seluruhnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, terdakwa kembali menelepon seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons atau sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas karton pesanan terdakwa sampai dan diterima oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka bungkusannya, lalu narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong celananya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di kantong celananya, kemudian oleh terdakwa menimbang dan membagi/mempaketin menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket besar, yang dilakukan terdakwa dibelakang rumahnya, dan setelah selesai membagi/mempaketin narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbut, lalu terdakwa menyimpannya di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, lalu didatangi oleh saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI, yang mana sebelumnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi MULIARDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa, yang mana pada saat itu didalam kantong celana depan sebelah kiri

Halaman 4 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket besar dengan dibungkus plastic warna bening, lalu saksi RELFINAL JONI menanyakan siapa pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rumah terdakwa, dan ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) lembar Struk transfer BANK BRI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet ukuran besar, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua, 7 (tujuh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp, 115,000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang ketika ditanyakan kembali oleh terdakwa barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut, dikarenakan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.08.18.4384 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang dibungkus dengan plastic warna bening yang pinggirnya dihecter, dimasukkan dalam amplop warna coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamin Lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 82/LB.VIII.14354/2018 tanggal 11 Agustus 2018 bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya 80,73 (delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Barat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2018, terdakwa ditelepon oleh temannya yaitu Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), dengan berkata “kalau ada rencana untuk membeli sabu dalam jumlah besar ke Medan, maka saya akan memberikan nomor teleponnya, akan tetapi untuk membeli sabu tersebut uangnya harus dibayar duluan sebagai uang panjar”, kemudian Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu) memberikan nomor handphone tersebut via SMS.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, terdakwa menelepon nomor handphone yang diberikan oleh Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), lalu diangkat oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkannya, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons/2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya orang tersebut mengatakan harganya sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah, namun harus mengirimkan uang panjar terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar melalui ATM BANK BRI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, dengan di bungkus menggunakan kotak Mie, pesanan sabu-sabu terdakwa tiba/sampai ditangan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan sisa uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ke seluruh wilayah Kinali, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terdakwa jual seluruhnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, terdakwa kembali menelepon seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk

Halaman 6 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons atau sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas karton pesanan terdakwa sampai dan diterima oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka bungkusannya, lalu narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong celananya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di kantong celananya, kemudian oleh terdakwa menimbang dan membagi/mempaketin menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket besar, yang dilakukan terdakwa dibelakang rumahnya, dan setelah selesai membagi/mempaketin narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbut, lalu terdakwa menyimpannya di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, lalu didatangi oleh saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI, yang mana sebelumnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi MULIARDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa, yang mana pada saat itu didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket besar dengan dibungkus plastic warna bening, lalu saksi RELFINAL JONI menanyakan siapa pemilik narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rumah terdakwa, dan ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) lembar Struk transfer BANK BRI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet ukuran besar, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua, 7 (tujuh) lembar

Halaman 7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp, 115,000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang ketika ditanyakan kembali oleh terdakwa barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut, dikarenakan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.08.18.4384 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang dibungkus dengan plastic warna bening yang pinggirnya dihecter, dimasukkan dalam amplop warna coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamin Lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 82/LB.VIII.14354/2018 tanggal 11 Agustus 2018 bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya 80,73 (delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RELFINAL JONI Pgl FAREL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bersama dengan kawan saksi nama BRIGADIR MULIARDI Pgl MUL telah melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap Sdr DALIJAR Pgl ASAIK karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) terjadi pada hari

Halaman 8 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah Sdr DALIJAR Pgl ASAIK di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa saksi, banyaknya Shabu yang saksi temukan pada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar.
- Bahwa saksi, bentuk dan cirri-ciri Narkotika Jenis Sabu milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK yang telah saksi temukan tersebut adalah dengan cirri-ciri berwarna putih dan berbentuk seperti Kristal dan di bungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa saksi, Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sebanyak 13(tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar tersebut saksi temukan didalam kantong celana depamn sebelah kiri Sdr DALIJAR Pgl ASAIK
- Bahwa saksi, berdasarkan pengakuan dari Sdr DALIJAR Pgl ASAIK kepada saksi bahwa barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui darimana Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mendapatkan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) yang saksi temukan padanya tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr DALIJAR Pgl ASAIK bahwa Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut di dapatkannya dengan cara di beli dari seseorang yang tidak diketahui nama dan identitasnya dan Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mengenali orang tersebut hanya melalui kontak telpon saja.
- Bahwa saksi, kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WWIB, saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di rumahnya di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR MULIARDI Pgl MUL memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di lokasi tersebut

Halaman 9 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.15 WIB, saksi bersama dengan BRIGADIR MULIARDI Pgl MUL langsung masuk kedalam rumah Sdr DALIJAR Pgl ASAIK dan dirumah tersebut saksi lihat Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sedang duduk dan kemudian langsung diamankan oleh BRIGADIR MULIARDI Pgl MUL dan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr DALIJAR Pgl ASAIK dan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakainya di temukan barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebnayak 13 (tiga brlas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar, selanjutnya pada saat menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar tersebut kemudian saksi langsung bertanya kepada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tentang siapa pemilik barang berupa Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut dan diakui oleh Sdr DALIJAR Pgl ASAIK bahwa brang berupa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah baearang miliknya, Selanjutnya setelah Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mengakui barang berupa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR MULIARDI Pgl MUL langsung mengamankan Sdr DALIJAR Pgl ASAIK beserta barang bukti lainnya yang ditemukan pada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut dan kemudian membawanya ke Kantor Polres Psaman Barat.

- Bahwa saksi, dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar saksi, Setelah saksi lihat dan perhatikan itulah laki-laki yang telah tertangkap tangan oleh saksi karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. **MULIARDI Pgl MUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, yang telah tertangkap tangan oleh saksi karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Shabu (Metamphetamin) yang saksi maksud tersebut adalah seorang laki-laki nama DALIJAR Pgl ASAIK, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat

Halaman 10 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Jorong IV Koto Brat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa, telah melakukan penangkapan terhadap Sdr DALIJAR Pgl ASAIK karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut adalah bersama dengan AIPTU RELFINA JONI Pgl PAREL.
- Bahwa saksi, bersama dengan kawan saksi nama AIPTU RELFINA JONI Pgl PAREL telah melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap Sdr DALIJAR Pgl ASAIK karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) terjadi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah Sdr DALIJAR Pgl ASAIK di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Pasamsaman Barat.
- Bahwa saksi, banyaknya shabu yang saksi temukan pada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut adalah sebanyak 13(tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar.
- Bahwa saksi, bentuk dan cirri-ciri Narkotika Jenis sabu milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK yang telah saksi temukan tersebut adalah dengan cirri-ciri berwarna putih dan berbentuk seperti Kristal dan di bungkus dengan Plastik warna bening.
- Bahwa saksi, Narkotika Jenis Shabu (Metamphetamin) milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar tersebut saksi temukan didalam kantong celana depan kiri milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK.
- Bahwa saksi, berdasarkan pengakuan dari Sdr DALIJAR Pgl ASAIK kepada saksi bahwa barang Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui darimana Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mendapatkan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) yang saksi temukan padanya tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr DALIJAR Pgl ASAIK bahwa Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin)

Halaman 11 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dapatkannya dengan cara di beli dari seseorang yang tidak mengetahui nama dan identitasnya dan Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mengenali orang tersebut hanya melalui kontak telpon saja.

- Bahwa saksi, kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di rumahnya di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman BARAT, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan APTU RELFINA JONI Pgl PAREL memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 21.15 WIB, saksi bersama dengan APTU RELFINA JONI Pgl PAREL langsung masuk kedalam rumah Sdr DALIJAR Pgl ASAIK dan dirumah tersebut saksi lihat Sdr DALIJAR Pgl ASAIK sedang duduk dan kemudian saksi langsung mengamankan Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut dan kemudian melakukan penggeledaan terhadap Sdr DALIJAR Pgl ASAIK dan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakainya di temukan barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna beningb dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar, selanjutnya pada saat menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar bungkus kemudian kawan saksi APTU RELFINA JONI Pgl PARE langsung bertanya kepada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tentang siapakah pemilik barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Sdr DALIJAR Pgl ASAIK mengakui barang berupa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah barang miliknya kemudian saksi bersama dengan APTU RELFINA JONI Pgl PAREL langsung mengamankan Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut beserta barang bukti lainnya yang ditemukan pada Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tersebut dan kemudian membawanya ke Kantor Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi, dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Sdr DALIJAR Pgl ASAIK tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, setelah di perhatikan kepada saksi barang bukti tersebut saksi mengenalinya, itulah barang-barang milik Sdr DALIJAR Pgl ASAIK yang di temukan sewaktu tertangkap tangan oleh saksi.
 - Bahwa saksi, setelah saksi melihat dan perhatikan itulah laki-laki yang telah tertangkap tangan oleh saksi karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin).
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. **ANDRI WARNIS Pgl SIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi, mengerti sebananya di periksa dan dimintai keterangan oleh Polisi saat sekarang ini, yaitu dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah di lakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu.
 - 1 (satu) orang laki-laki yang telah di tangkap karena menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang saksi maksudkan tersebut bernama DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Rambah Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi, kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah Sdr DALIJAR Bin MARJUHAN Pgl ASAIK di Rambah Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi, mengetahui kejadian penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK karena telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sewaktu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Kepolisian yang menerangkan bahwa anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang nama DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika

Halaman 13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu dan mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju rumah Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK dan di rumah Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tersebutlah saksi saksikan terjadinya penangkapan tersebut.

- Bahwa saksi, selain dari Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tidak ada orang lain yang ikut di tangkap karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bawa benar saksi, banyaknya sabu-sabu yang di temukan pada Sdr DALIJAR Bin ASAIK, tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan cirri-ciri berwarna putih dan berbentuk seperti Kristal.
- Bahwa saksi, sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK di temukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang di bungkus dengan plastik warna bening yang mana shabu tersebut sewaktu saksi sampai di rumah sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK sabu tersebut terletak di atas lantai dan berada di hadapan sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK sendiri.
- Bahwabener saksi, tidak mengetahui dari mana Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan padanya tersebut.
- Bahwa saksi, kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh salah seorang anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat yang menerangkan bahwa anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga Rambah Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dan orang tersebut adalah bernama DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK dan penangkapan tersebut di lakukan di rumah milik Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK sendiri, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, setelah sampai di lokasi kejadian saksi lihat Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat dan di hadapannya yaitu

Halaman 14 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lantai telah diamankan 13 (tiga belas) bungkus besar Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan pada saat tersebut juga di saksi oleh kawan saksi nama INDRA WARDI, SP Pgl INDRA, selanjutnya pada saat tersebut salah seorang anggota kepolisian bertanya kepada Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tentang siapa pemilik Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar tersebut dan diakui oleh sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang mana sabu tersebut ditemukan oleh polisi di kantong celana depan sebelah kiri miliknya, selanjutnya setelah anggota Kepolisian menanyakan hal tersebut kemudian anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di sekitar rumah milik Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tersebut dan pada ruang-ruangan di rumah tersebut juga di temukan barang-barang yang bersangkutan dengan narkoba lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, 2 (dua) buah piper, 1 (satu) buah pipet ukuran besar, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap shabu dan uang senilai RP. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 7 (tujuh) plastik warna bening 3 (tiga) lembar struk transfer BNK BRI, dan setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan juga menanyakan kepada Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tentang siapa pemilik barang-barang tersebut adalah miliknya dan seyelah adanya pengakuan dari Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tersebut, kemudian anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan langsung membawa Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK dan barang bukti yang di temukan di lokasi rumah tersebut ke Polre Pasaman Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi, dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi, antara saksi dengan Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tidak ada hubungan kekeluargaan apapun.
- Bahwabenar saksi, setelah diperhatikan kepada saksi barang bukti tersebut saksi mengenalinya, itulah barang bukti yang di temukan oleh

Halaman 15 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KePolisian Polres Pasaman Barat pada Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tersebut dan di akui oleh Sdr DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK bahwa barang-barang tersebut adalah milinya.

- Bahwa saksi, setelah dihadapkan kepada saksi seorang laki-laki nama DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK tersebut saksi mengenalinya itulah laki-laki yang telah tertangkap tangan oleh anggota KePolisian Polres Pasaman Barat karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa, tertangkap tangan karena membeli, menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (Metam phetamin) tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa terdakwa, semua keterangan yang telah terdakwa berikan sudah dengan sebenar-benarnya, dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan terdakwa berikan yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.
 - Bahwa terdakwa, selama memberikan keterangan terdakwa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, atau diarahkan oleh pemeriksa ataupun dipengaruhi oleh pihak lain, semuanya adalah berdasarkan apa yang terdakwa lakukan.
 - Bahwa terdakwa, saat selarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa siap di periksa dan dimimntain keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwsa benar terdakwa, terdakwa masih tetap pada keterangan terdakwa pada pemeriksa terdahulu hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 dan tidak ada perubahan sampai saat sekarang ini.

Halaman 16 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, menerima dan bersedia didampingi oleh pengacara atau penasehat Hukum atas nama SYAFREL, SH yang telah ditunjuk oleh Penyidik oleh KePolisian untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa terdakwa, setelah di bacakan kembali berita Acara pemeriksaan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 dihadapan pengacara/ penasehat hukum An. SYAFREL ,SH bahwa tidak ada perubahan dengan keterangan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa, tertangkap karena membeli, menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Rambah Jorong IV Koto Barat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa, tidak ada teman terdakwa yang ikut di tangkap karena membeli, menjual, menyimpan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga sabuj (Metamphetamin) tersebut dan hanya terdakwa sendiri yang di tangkap pada saat tersebut.
- Bahwa terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa maksudkan tersebut bditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa, pemilik sabu yang ditemukan di Kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota KePolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa terdakwa, Banyak Sabu yang ditemukan oleh anggota KePolisian pada terdakwa tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) bungkus besar yang dibungkus dengan Plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna b ening ukuran besar,dan kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa, Bentuk dan ciri-ciri sabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat tersebut adalah berwarna putih dan berbentuk

Halaman 17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kristal yang di bungkus menggunakan plastik warna bening dan disimpan didalam plastik warna bening ukuran besar.

- Bahwa terdakwa, telah mendapatkan Sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya dan terdakwaupun mengenalinya hanya melalui kontak telpon dan sampai saat sekarang ini terdakwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik Narkotika Jenis Shabu tempat terdakwa membeli tersebut.
- Bahwa terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa pergungan untuk terdakwa jual kepada siapa saja yang akan membeli kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa, caranya terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya tersebut adalah pada awalnya terdakwa mendapatkan nomor teleponnya dan kemudian menghubunginya melalui kontak telpon dan kemudian langsung bertanya untuk membeli Shabu kepada orang tersebut sebanyak 100 (seratus) gram yang mana uang untuk pembeli shabu kepada orang tersebut terdakwa beri panjar sebanyak RP. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setelah 3 (tiga) harin maka barang berupa shabu yang terdakwa pesan sampai kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan perjanjian harga RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sementara sisa uang pembelian shabu tersebut akan terdakwa lunasi dengan cara dicicil setiap 3 (tiga) hari sekali dengan cara mentransfer sampai uang pembelian sabu tersebut lunas.
- Bahwa terdakwa, dari sabu yang telah terdakwa beli kepada pemilik shabu atau orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) Ons atau sebanyak 100 (seratus) gram tersebut belum ada yang terdakwa jual sedikitpun, dan uang untuk pembelian shabu tersebut telah ada yang terdakwa bayarkan sebanyak RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara terdakwa transfer ke rekening pemilik shabu tersebut sebagai uang panjar.
- Bahwa terdakwa, sebelumnya terdakwa telah pernah membeli sabu kepada orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali $\frac{1}{4}$ Ons atau sebanyak 2,5 (dua

Halaman 18 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) gram yang terdakwa beli seharga RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa, mulai menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sejak pertengahan tahun 2017 hingga sampai saat terdakwa ditangkap sekarang ini sabu tersebut terdakwa simpan di kantong terdakwa dan di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa, selama terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah pembelian sabu tersebut terdakwa lunasi.
- Bahwa terdakwa, dari jumlah penjualan sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram tersebut apabila telah terjual maka keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebanyak lebih kurang RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa, dari jumlah sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau sebanyak 100 (seratus) gram tersebut terdakwa bisa menghabiskan untuk menjualnya paling cepat selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa, terdakwa tidak mengetahui darimana orang yang tidak Sdr ketahui nama dan identitasnya tersebut mendapatkan sabu yang telah terdakwa beli kepadanya tersebut.
- Bahwa terdakwa, Kejadian berawal pada hari akhir bulan juli 2018 terdakwa di telpon oleh salah seorang kawan terdakwa nama ANTON yang pada saat sekarang ini di tahan di lapas Talu yang menerangkan bahwa "kalau ada rencana untuk membeli shabu dalam jumlah besar ke medan maka terdakwa akan memberikan nomor telponya, akan tetapi untuk untuk membeli ahabu tersebut uangnya harus di bayar duluan sebagai uang panjar ", kemudian kawan terdakwa nama ANTON langsung mengirimkan kepada terdakwa nomor Handphone orang yang akan menjual sabu kepada terdakwa tersebut akan tetapi kawan terdakwa nama ANTON tersebut yang terlebih dahulu menelpon orang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa mencoba menghubungi nomor Telpon yang di berikan oleh kawan terdakwa nama ANTON tersebut dan kemudian terdakwa memintak untuk membeli sabu sebanyak ¼ Ons atau sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga RP. 11.000.000,- (sebelas juta ribu

Halaman 19 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan kemudian pada hari Jum'at 3 Agustus 2018 terdakwa mengirim uang panjar untuk pembelian shabu tersebut sebanyak RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 shabu yang terdakwa pesan tersebut sampai kepada terdakwa melalui mobil Travel dengan di kirim berupa kota mie, dan setelah shabu tersebut sampai kepada terdakwa maka terdakwa kembali mengirimkan sisa pembelian shabu tersebut dengan mentrasfer sebanyak RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya setelah barang berupa shabu tersebut sampai kepada terdakwa maka terdakwa langsung menjual belikan shabu tersebut disekitar wilayah Kecamatan Kinali.Selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 terdakwa kembali menghubungi nomor telpon orang yang menjual shabu kepada terdakwa tersebut dan memintak untuk membeli shabu sebanyak 1 (Satu) Ons atau sebanyak 100 (seratus) gram dan kemudian mengirimkan uang panjar untuk pembelian shabu tersebut sebanyak RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana harga dari shabu sebanyak 1 (satu) Ons atau sebanyak 100 (seratus) gram tersebut adalah RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, shabu yang terdakwa beli tersebut sampai kepada terdakwa dengan dikirim menggunakan mobil Travel yang mana shabu tersebut dibungkus dengan kertas karton yang dibentuk seperti kotak tersebut yang merupakan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan menyimpannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mwmbagi shabu tersebut dengan menimbangnnya dan membaginya menjadi 13 (tiga belas) bungkus besar di belakang rumah terdakwa dan setelah selesai membagi dan membungkus shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kirin terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulanh ke rumah terdakwa untuk istirahat, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, sewaktu sedang berada di rumah kemudian datang beberapa anggota KePolisian ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan juga menemukan barang berupa shabu pada kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yang telah terdakwa simpan sebelumnya, dan di rumah terdakwa juga ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Shabu

Halaman 20 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada terdakwa langsung di bawa ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa, dalam hal membeli, menjual, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (Metamphetamin) tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.08.18.4384 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang dibungkus dengan plastic warna bening yang pinggirnya dihecter, dimasukkan dalam amplop warna coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamin Lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 82/LB.VIII.14354/2018 tanggal 11 Agustus 2018 bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya 80,73 (delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus paket besar narkoba golongan I bukan jenis tanaman diduga jenis Metamphetamin yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver.
- 3 (tiga) lembar struk transfer BRI.
- 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua.
- 7 (tujuh) lembar plastik warna bening.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.
- Uang tunai senilai Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Barat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK**, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram*;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2018, terdakwa ditelepon oleh temannya yaitu Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), dengan berkata "kalau ada rencana untuk membeli sabu dalam jumlah besar ke Medan, maka saya akan memberikan nomor teleponnya, akan tetapi untuk membeli sabu tersebut uangnya harus dibayar duluan sebagai uang panjar", kemudian Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu) memberikan nomor handphone tersebut via SMS.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, terdakwa menelepon nomor handphone yang diberikan oleh Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), lalu diangkat oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkannya, kemudian terdakwa mengatakan akan

Halaman 22 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons/2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya orang tersebut mengatakan harganya sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah, namun harus mengirimkan uang panjar terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar melalui ATM BANK BRI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, dengan di bungkus menggunakan kotak Mie, pesanan sabu-sabu terdakwa tiba/sampai ditangan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan sisa uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ke seluruh wilayah Kinali, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terdakwa jual seluruhnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, terdakwa kembali menelepon seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons atau sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas karton pesanan terdakwa sampai dan diterima oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka bungkusannya, lalu narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong celananya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di kantong celananya, kemudian oleh terdakwa menimbang dan membagi/mempaketin menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket besar, yang dilakukan terdakwa dibelakang rumahnya, dan setelah selesai membagi/mempaketin narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbut, lalu terdakwa menyimpannya di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat.

Halaman 23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, lalu didatangi oleh saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI, yang mana sebelumnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi MULIARDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa, yang mana pada saat itu didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket besar dengan dibungkus plastic warna bening, lalu saksi RELFINAL JONI menanyakan siapa pemilik narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rumah terdakwa, dan ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) lembar Struk transfer BANK BRI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet ukuran besar, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua, 7 (tujuh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp, 115,000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang ketika ditanyakan kembali oleh terdakwa barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut, dikarenakan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.08.18.4384 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang dibungkus dengan plastic warna bening yang pinggirnya dihektet, dimasukkan dalam amplop warna coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamin Lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 24 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 82/LB.VIII.14354/2018 tanggal 11 Agustus 2018 bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya 80,73 (delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan atau langsung memilih dakwaan mana yang tepat dan sesuai dengan perbuatan serta karakteristik delik yang diajukan kepada Terdakwa tersebut yaitu melanggar dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
 2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
- menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DALIJAR Bin MATJOHAN Pgl ASAIK**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur yang terdapat didalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Rambah Jorong IV Koto Barat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK**, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram;***

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2018, terdakwa ditelepon oleh temannya yaitu Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu), dengan berkata "kalau ada rencana untuk membeli sabu dalam jumlah besar ke Medan, maka saya akan memberikan nomor teleponnya, akan tetapi untuk membeli sabu tersebut uangnya harus dibayar duluan sebagai uang panjar", kemudian Sdr ANTON (narapidana Lapas Talu) memberikan nomor handphone tersebut via SMS.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, terdakwa menelepon nomor handphone yang diberikan oleh Sdr ANTION (narapidana Lapas Talu), lalu diangkat oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkannya, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons/2,5 (dua koma lima)

Halaman 26 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



gram, selanjutnya orang tersebut mengatakan harganya sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah, namun harus mengirimkan uang panjar terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar melalui ATM BANK BRI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, dengan di bungkus menggunakan kotak Mie, pesanan sabu-sabu terdakwa tiba/sampai ditangan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan sisa uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ke seluruh wilayah Kinali, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terdakwa jual seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, terdakwa kembali menelepon seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons atau sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) melalui ATM BANK BRI, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas karton pesanan terdakwa sampai dan diterima oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka bungkusannya, lalu narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong celananya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di kantong celananya, kemudian oleh terdakwa menimbang dan membagi/mempaketin menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket besar, yang dilakukan terdakwa dibelakang rumahnya, dan setelah selesai membagi/mempaketin narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbut, lalu terdakwa menyimpannya di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, lalu didatangi oleh saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI, yang mana sebelumnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI telah mendapatkan

Halaman 27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi MULIARDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa, yang mana pada saat itu didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket besar dengan dibungkus plastic warna bening, lalu saksi RELFINAL JONI menanyakan siapa pemilik narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi RELFINAL JONI dan saksi MULIARDI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rumah terdakwa, dan ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) lembar Struk transfer BANK BRI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet ukuran besar, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua, 7 (tujuh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp, 115,000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang ketika ditanyakan kembali kepada terdakwa barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.08.18.4384 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang dibungkus dengan plastic warna bening yang pinggirnya dihektet, dimasukkan dalam amplop warna coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamin Lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 82/LB.VIII.14354/2018 tanggal 11 Agustus 2018 bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket besar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 81,75 (delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya 80,73 (delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor

Halaman 29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tiga belas) bungkus paket besar narkoba golongan I bukan jenis tanaman diduga jenis Metamphetamin yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 3 (tiga) lembar struk transfer BRI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua, 7 (tujuh) lembar plastik warna bening, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih merupakan narkoba yang dilarang oleh undang-undang serta alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana tersebut yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara dan juga akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Merusak masa depan generasi bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih membiayai istri dan anak-anaknya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **DALIJAR Bin MARJOHAN Pgl ASAIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus paket besar narkoba golongan I bukan jenis tanaman diduga jenis Metamphetamin yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver.
 - 3 (tiga) lembar struk transfer BRI.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah pipet ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merek Aqua.
 - 7 (tujuh) lembar plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Psb